

# PASAR UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ismawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar  
ismawatiabbas77@gmail.com

## ABSTRAK

### PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi semesta alam dan semua umat tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Dalam ajaran agama Islam tercakup semua aspek kehidupan termasuk didalamnya aspek ekonomi. Melihat perkembangan ekonomi di zaman moderen ini, transaksi-transaksi ekonomi semakin kompleks yang tentu tidak sedikit masyarakat muslim yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung dan tidak langsung. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan kajian dan sosialisasi secara menyeluruh khusus mengenai hukum pasar uang dalam perspektif ekonomi dan hukum Islam (*muamalat*), agar umat Islam mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan tegas.

Alasan kenapa pasar uang dibutuhkan dalam sistem perekonomian adalah banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara *inflows* dan *outflows*. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan jasa lembaga keuangan atau bank yang dapat berlaku adil. Namun dalam kenyataannya, aplikasi bank berlaku tidak adil dengan mengambil keuntungan atau bunga yang berlebih kepada pihak yang kekurangan dana maupun sebaliknya. Oleh karena itu, DSN mengeluarkan fatwa No. 37 tahun 2002 tentang pasar uang antar bank dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagai solusi bagi keduanya.

Pasar uang pada saat ini tidak lagi dibatasi dalam wilayah suatu Negara saja. Uang berputar keseluruh bagian dunia, mencari investasi yang menawarkan *expected return* yang paling tinggi untuk suatu tingkat resiko tertentu sejalan dengan pesatnya perkembangan perdagangan dunia. Pertumbuhan dan perkembangan perdagangan internasional membutuhkan pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang. Modal jangka panjang dibutuhkan untuk membiyai pembangunan pabrik baru, system transfortasi dan sebagainya. Sedangkan pembiayaan jangka pendek diperuntukkan untuk membiyai ekspor dan impor barang dan kebutuhan modal kerja lain.

Pasar uang (*money market*) di Indonesia masih relative baru dibanding dengan negara-negara maju. Namun seiring dengan perkembangannya, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal.<sup>1</sup>*Money market* (pasar uang) adalah pasar dengan instrument financial jangka pendek, umumnya yang diperjualbelikan berkualitas tinggi. Jangka waktu instrument pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Transaksi dalam pasar uang biasanya dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Dengan demikian, pasar uang sering disebut dengan pasar abstrak karena pelaksanaan transaksi tidak dilakukan di tempat tertentu sebagaimana halnya dengan bursa efek pada pasar modal. Pasar modal (*capital market*) adalah pasar untuk memperdagangkan instrument financial jangka panjang.<sup>2</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Pasar Uang

Pasar uang dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Pasar uang adalah pasar dimana surat-surat berharga jangka pendek diperdagangkan
- b. Pasar uang adalah transaksi pinjam meminjam atau jual beli dengan menggunakan surat berharga yang lazim diperdagangkan dengan jangka waktu transaksi kurang dari satu tahun, baik atas dasar valuta domestic maupun valuta asing.
- c. Pasar uang menyediakan pembelanjaan jangka pendek yang dilakukan atas dasar pinjaman.
- d. Pasar uang juga diartikan sebagai pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dana dan pihak yang memerlukan dana.<sup>3</sup>

Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun yang dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Kegiatan dipasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedang unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut.

Peserta pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata., hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Oleh karena itu, faktor kepercayaan

---

<sup>1</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet: 11, 2012), h. 208

<sup>2</sup>Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara , 2006), h. 91

<sup>3</sup>Veithzal Rivai, *Financial Institution Manajemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h. 4

sangat dominan sebelum surat-surat tersebut dibeli oleh investor di samping faktor-faktor lainnya.

## B. Fungsi Pasar uang

Fungsi pasar uang yang sangat berkaitan erat dengan dunia perbankan dan moneter merupakan fungsi likuiditas, fungsi sebagai wadah penyaluran kebijakan dan fungsi informasi.

1. Sebagai sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya.
2. Sebagai sarana pengendali moneter tidak langsung oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka, karena di Indonesia pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Sentral Indonesia dilakukan melalui pasar uang dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai instrumennya.<sup>4</sup>
3. Dalam hal fungsi informasi, pasar uang dapat memberikan informasi bagi perusahaan, pemerintah, perorangan, sector luar negeri, dan peserta pasar uang lainnya mengenai kondisi moneter, preferensi, dan tingkah laku peserta pasar uang, pengaruh kebijakan moneter serta pengaruh interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri.<sup>5</sup>

## C. Pasar Uang dalam Perspektif Islam

### 1. Pengertian dan Pandangan Islam Terhadap fungsi Uang

#### Pengertian uang

- a. Pengerian Uang secara bahasa  
Secara etimologi, definisi uang (*nuqud*) ada beberapa makna: <sup>6</sup>
  - a) *Al-Naqdu* : yang baik dari Dirham, dikatakan *Dirhaamun nuqduh*, yakni baik. Ini adalah sifat.
  - b) *Al-naqdu* : Meraih Dirham, dikatakan *Naqada al-daraahima yanquduha naqdan*, yakni meraihnya ( menggenggam, menerima ).
  - c) *Al-naqdu* : Membedakan Dirham dan mengeluarkan yang palsu. Sibawaihi bersyair :
    - d) “ *Tanfii Yadaaha al- Hashaa fii Kulli Haajiratin-Nafya al-Daraahima Tanqaadu al-Shayaarifu*”
    - e) Artinya : “Tangannya (Unta) mengais-ngais di setiap padang pasir-memilah-milah dirham oleh tukang uang (pertukaran,
    - f) pemeriksaan,pembuat uang)” .

---

<sup>4</sup>Herman Darmawi, h. 91

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, h.4

<sup>6</sup>Al-Zamakhshary, *Asas Al-Balaghah* dalam Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* ( Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ) h. 18

- g) *Al-Naqdu* : Tunai, lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera. Dalam hadits Jabir : “*Naqadani al-Tsama’an*”<sup>7</sup>, yakni Dia membayarku harga tunai. Kemudian digunakan diatas yang dibayarkan, termasuk penggunaan *mashdar* (akar kata) terhadap *isim maf’ul* (menunjukkan objek).
- b. Definisi *Nuqud* dalam Istilah Fuqaha

Kata *Nuqud* tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadits Nabi Saw. Karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *Dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata *Dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *Wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata ‘*Ain* untuk memumjukkan dinar emas. Sedang kata Fulus (Uang Tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Kata *dirham, dinar dan wariq* terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Firman Allah Swt dalam QS Ali Imran/3 : 75 :

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Diantara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak (Qinthar), dikembalikannya kepadamu; dan diantara mereka yang jika kamu percayakan kepadanya satu Dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya”<sup>8</sup>.

Firman Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf dalam QS. Yusuf/12 : 20 :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Tejemahnya:

“Dan mereka menjual (Yusuf) dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”<sup>9</sup>

Nabi Saw. Bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Utsman Bin Affan ; “*Jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, dan satu dirham dengan dua dirham*”<sup>10</sup>. Juga hadits Nabi Saw. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudry : “

<sup>7</sup>Muslim, (22) *Kitab Al-Musaqat* (22) Bab *Al-Ba’ir wal ististanu rukuubihi* no.109 (715) dalam Ahmad Hasan *Mata Uang Islami* ( Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ) h. 2

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta : Proyek Pengadaan dan Penyelenggaraan Kitab Suci, 1998)

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta : Proyek Pengadaan dan Penyelenggaraan Kitab Suci, 1998)

<sup>10</sup>Muslim, (22) *Kitab Al-Musaqat* (14 ) Bab *Al-Riba*, no.78 (1585) dalam Ahmad Hasan *Mata Uang Islami* ( Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ) h. 3

*Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama nilai, ukuran dan timbangan*"<sup>11</sup>.

Uang menurut Fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencakup seluruh jenisnya. Al-Syarwani berkata : " (Dan uang) yakni emas dan perak sekalipun bukan cetakan. Dan pengkhususan terhadap cetakan sangat dihindari dalam pandangan (*Urf*) para Fuqaha".<sup>12</sup>

Dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan sebagai pertukaran komoditas dan jasa . Keduanya adalah unit hitungan yang memiliki kekuatan nilai tukar pada bendanya, bukan pada perbandingan dengan komoditas atau jasa, karena segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga bagi keduanya.

Demikianlah menjadi jelas bahwa para Fuqaha telah memberikan definisi uang dari penjelasan dengan melihat fungsi-fungsinya dalam ekonomi yaitu melalui tiga fungsi :

1. Sebagai Standar ukuran untuk menentukan nilai harga komoditi dan jasa ;
2. Sebagai media pertukaran komoditi dan jasa ;
3. Sebagai alat simpanan. Fungsi ini menurut Al-Ghazali <sup>13</sup> dan Ibnu Khaldun<sup>14</sup>

## **b. Pandangan Islam terhadap Fungsi Uang**

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Pada sistem barter sangat sulit untuk mengetahui harga setiap komoditas terhadap komoditas lainnya. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk membuat uang, uang itu dijadikan standar ukuran nilai umum untuk mengjitung harga komoditi dan jasa atas dasar unit-unit uang.<sup>15</sup>

Uang sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Ini adalah fungsi pokok dari uang. Dengan uang sebagai alat tukar, seseorang dapat memperoleh barang atau jasa sesuai yang ia inginkan. Tidak seperti sistem barter pada zaman dahulu. Misalnya seseorang yang mempunyai apel, dan dia membutuhkan beras. Dalam sistem barter, orang yang mempunyai apel harus pergi ke pasar dan mencari orang yang mempunyai beras dan dia juga membutuhkan apel. Dan terjadilah barter di antara kedua belah pihak.

---

<sup>11</sup>Muslim, (22) *Kitab Al-Musaqat* (14 ) Bab *Al-Riba*, no.78 (1585) dalam Ahmad Hasan *Mata Uang Islami* ( Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ) h. 3

<sup>12</sup>Al- Syarwani, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* Bab''*Al-Riba*''(Dar Shadir ) dalam Ahmad Hasan *Mata Uang Islami* ( Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ) h. 4

<sup>13</sup>Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin* ( Dar Al-Khaer. Cet 2 : 2006 ), h. 347

<sup>14</sup>Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah* ( Beirut : Dar Al-Fikr ,1998), h. 478

<sup>15</sup>Ahmad Hasan *Mata Uang Islami* ( Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ) h. 12

Saat ini, ketika manusia menggunakan uang sebagai alat tukar. Maka seseorang yang mempunyai apel tadi, menjual apelnya dengan uang. Kemudian ia membeli beras dengan uang tersebut. Dan pemilik beras menjual berasnya dengan uang, sehingga ia dapat membeli barang apapun juga dengan uang tersebut.<sup>16</sup>

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi. Islam tidak mengenal spekulasi (*money demand for speculation*). Karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Islam uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian., akan semakin tinggi pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.<sup>17</sup>

Sebagai alat tukar, uang akan membuat kegiatan ekonomi semakin mudah dan efisien karena para pelaku ekonomi dapat melakukan transaksi kapan, di mana, dan dengan siapa saja.

Uang sebagai media Penyimpanan Nilai (*Store of Value*). Yang dimaksud dengan uang sebagai penyimpan nilai misalnya seseorang yang memiliki uang, tidak wajib baginya untuk membelanjakan semua uang yang ia miliki pada saat itu juga. Tetapi adakalanya ia mengakhirkannya dan menyimpan uang tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan mendatang.

Agar terwujudnya uang pada fungsi ini, para ahli ekonomi mensyaratkan terjaganya kestabilan nilai atau daya beli pada masa mendatang. Jika hal itu tidak terjadi, maka membelanjakan uang dalam bentuk barang pada masa sekarang bisa jadi lebih baik dari pada menyimpannya dalam bentuk uang.

Imam Abu Hamid Al-Ghazali menegaskan bahwa Barang siapa yang memiliki uang (emas dan perak), maka ia akan memiliki segalanya." Ibnu Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan dalam perkataan beliau: "Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari dua barang tambang emas dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan orang-orang di dunia."<sup>18</sup>

Uang sebagai Standar Pembayaran Tertunda (*Standard of Deferred Payment*). Transaksi-transaksi barang dan jasa seringkali dilakukan dengan pembayaran tertunda (kredit). Misalnya: Agus menjual jas di pasar, lalu datanglah seorang pembeli. Tetapi pembeli tersebut tidak membawa uang cukup. Maka, Agus menjualnya dengan sistem kredit (*taqsid*). Fungsi ini dapat dilakukan dengan baik jika nilai uang stabil. Nilai uang dikatakan stabil apabila uang yang dibelanjakan

---

<sup>16</sup> Ahmad Hasan *Mata Uang Islami* ( Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ) h. 13

<sup>17</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Erlangga, 2010), h. 32

<sup>18</sup> Ahmad Hasan *Mata Uang Islami* ( Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ) h. 21

memperoleh barang yang jumlah dan mutunya sama setiap sata. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka fungsi uang sebagai alat penundaan pembayaran tidak dapat terlaksana dengan sempurna. Contoh lainnya adalah pegawai yang mendapat gaji sebulan sekali setelah satu bulan penuh bekerja. Selain itu seseorang yang meminjam uang harus membayarkan hutangnya di masa depan.<sup>19</sup>

#### **D.Landasar Hukum Pasar Uang dalam Islam**

Berikut adalah dalil yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

a. QS. Al-Maidah (5) : 1

“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu...”

b. QS. Al-Baqarah (2) : 275

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

c. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

d.Hadis Nabi riwayatMuslim, Tirmidzi, an-nasa’I, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah

“rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar”

e.Hadis Nabi riwayatIbnu Majah dari “Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas dan riwayat Imam Malik dari Yahya

“Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya”

f.Kaidah Fikih

“Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampe ada dalil yang mengharamkannya”

“segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan”<sup>20</sup>

#### **E.Perbedaan Pasar Uang Konvensional dan Pasar Uang Syariah**

Pada dasarnya pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama, diantaranya sebagai pengatur likuiditas. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, bank dapat menggunakan instrument pasar uang untuk menginvestasikan dananya dan apabila kekurangan likuiditas, ia dapat menerbitkan instrument yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai. Namun ada

---

<sup>19</sup> Ahmad Hasan *Mata Uang Islami* ( Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005 ) h. 25

<sup>20</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, , h.

perbedaan mendasar antara pasar uang konvensional dengan pasar uang syariah yaitu:<sup>21</sup>

Pertama: Pada mekanisme penerbitan. Pada pasar konvensional, instrument yang diterbitkan berupa instrument yang dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga. Sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati pada mekanisme pasar modal, yaitu mengandung investasi, kerjasama dan lainnya yaitu mudharabah, musyarakah, qard dan wadiah. Tapi berbeda dengan pasar modal yang menjual surat-surat berharga dengan jangka panjang, pasar uang syariah hanya bergelut disektor pendanaan dengan uang dalam jangka waktu pendek atau kurang dari satu tahun.

Pasar uang antarbank yang dibenarkan adalah yang tidak menggunakan bunga dan akad-akad yang dianjurkan adalah mudharabah, musyarakah, qardh, wadiah maupun sharf, dan kepemilikan atas instrument pasar hanya dapat dipindahtangankan satu kali saja. Namun dalam realitanya dalam akad-akad yang sering digunakan adalah mudharabah dan wadiah saja. Sementara itu akad-akad seperti qardh dan sharf jarang digunakan. Hal ini terjadi karena pada instrument bank syariah yang disediakan dalam pasar uang ini berupa IMA (Sertifikat Investasi Antar Bank), SPBU ( Surat Berharga Pasar Uang) Mudharabah, dan SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia).<sup>22</sup>

Kedua: Sifat Instrument, sifat instrument pasar uang konvensional yaitu surat berharga yang mewakili uang dimana unit yang satu memiliki kewajiban pada unit lain. Sedangkan instrument keuangan syariah harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva dan transaksi jual beli yang melatar belakanginya. Pelaku pasar uang terdiri dari:

- a. Bank
- b. Yayasan
- c. Dana Pensiun
- d. Perusahaan Asuransi
- e. Perusahaan-perusahaan besar
- f. Lembaga Pemerintah
- g. Lembaga Keuangan Lain
- h. Individu masyarakat

Karena pembelian surat-surat berharga tersebut hanya berjangka pendek, maka kebanyakan transaksinya dilakukan atas dasar kepercayaan semata, karena surat-surat berharga di pasar uang tanpa jaminan tertentu.

---

<sup>21</sup>Andri Sumitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), h. 221

<sup>22</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, h. 34

## **F. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah**

Latar belakang dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar prinsip syariah adalah atas pertimbangan sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan;
2. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank;
3. bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu penetapan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

**Diantara keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSN-MUI/X/2002, tentang pasar uang antarbank berdasar prinsip syariah adalah sebagai berikut:**

### ***Pertama : Ketentuan Umum***

1. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
  - a. bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
  - b. bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

### ***Kedua : Ketentuan Khusus***

1. Akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah: mudharabah (muqadharah)/Qiradh; musyarakah; qard; wadi'ah; al-Sharaf.
2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang (sebagaimana tersebut dalam butir 1) menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali.

---

<sup>23</sup>Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, , h.

Adapun implikasi dari adanya fatwa Dewan Syariah Nasional No:37 adalah, bahwa karena dalam pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah tidak dibenarkan menggunakan bunga, maka bisa diganti dengan menggunakan alternatif akad-akad lain seperti:<sup>29</sup> *Pertama: Mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik,shahib al-maal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. *Kedua: Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana(modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Ketiga: al-Qardh*, yaitu suatu aqad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah *Keempat: Wadiah* (titipan uang, barang dan surat-surat berharga), yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan).*Kelima: al-Sharf* (jual beli valuta asing).<sup>24</sup>

## PENUTUP

Dari uraian dan telaah fatwa tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pasar uang dengan prinsip syariah merupakan kegiatan transaksi keuangan (tanpa bunga) dalam waktu jangka pendek yang dilakukan oleh peserta pasar uang atau pelaku pasar uang. Karena pembelian surat-surat berharga hanya berjangka pendek, maka transaksinya dilakukan atas dasar kepercayaan semata.

Pasar uang yang dibolehkan hanya pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga, hal ini untuk menghindari dari riba nasi'ah karena kerugian (bahaya) dari bunga itu lebih besar daripada keuntungan (mashlahah) nya. Selain itu karena dalam Islam melarang adanya jual-beli uang sebagai komoditi atau spekulasi.

Pada dasarnya pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama, diantaranya sebagai pengatur likuiditas. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, bank dapat menggunakan instrument pasar uang untuk menginvestasikan dananya dan apabila kekurangan likuiditas ia dapat menerbitkan instrument yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai.

---

<sup>24</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, , h.

Adapun perbedaan mendasar terletak pada mekanisme penerbitan dan sifat instrument itu sendiri, pada pasar konvensional, instrument yang diterbitkan adalah instrument utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga, sedangkan pasar uang syariah mekanisme penerbitan dan sifat instrumennya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. *Ihya Ulumiddin*, Beirut : Dar Al-Khaer. Cet 2, 2006
- Awaluddin, Murtiadi, 2013. Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor Inspektorat Kota Makassar. *Jurnal Assets*, 3.
- Darmawi, Herman, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, Jakarta, PT. Bumi Aksara , 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , Jakarta : Proyek Pengadaan Penyelenggaraan Kitab Suci, 1998
- Effendi, Ahmad., 2014. Pengaruh Diversifikasi Program Studi Terhadap Minat Kuliah Mahasiswa Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, 15(2), pp.206-219.
- Hasan, Ahmad . *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Ed. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, Ed. Revisi, Jakarta : Rajawali Press, 2008
- Khaldun, Ibnu. *Al-Muqaddimah* Beirut : Dar Al-Fikr, 1998
- Machmud Amir, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, 2010
- Parmitasari, Rika Dwi Ayu., 2011. Struktur Organisasi Dan Kepuasan Kerja Karyawan. Samata: Alauddin University Press
- Rivai, Veithzal, *Financial Institution Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Said, S. (2015). Sharia Banking Performance in Makassar. *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 21-42.
- Said, Salmah. (2012). Pemikiran Ekonomi Muslim Tentang Pasar Modal Syariah. *AL Fikr Volume 16 Nomor 2 Th 2012*.

- Shantiuli, T. M., & Said, S. (2014). Banking with the patron: a case study of patron-client relations in Makassar, Indonesia. Retrieved April, 30, 2014.
- Suhartini, Eka., 2012. Kualitas pelayanan kaitannya dengan kepuasan konsumen. Alauddin University Press.
- Suhartini, Eka., 2013. Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja. Samata: Alauddin University Press
- Sumitro, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014
- Syariati, Alim & Namla Elfa Syariati. 2012. Islamic Bank as Bank of Ethics. In Proceeding of Annual South East Asian International Seminar.
- Syariati, Alim. 2012. The Effect Of Islamic Commercial Banks' health And Their Cost Of Fund Upon Its Financing In Indonesia Over 2005-2009. Proceeding of International Conference of AIMI Indonesia
- Syariati, Alim. The Effect of Islamic Commercial Banks' Health and Their Cost of Fund Upon its Financing in Indonesia over 2005-2009.
- Sylvana, A., Si, M. and Murtiadi Awaluddin. Model Penciptaan Daya Saing Bisnis Melalui Transformasi Kewirausahaan Berbasis Teknologi Informasi (Technopreneur). *Entrepreneurship at Global Crossroad: Challenges and Solutions*, p.71.